



PUTUSAN

Nomor: 046/Pdt.G/2014/PA.MS.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Register Nomor 046/Pdt.G/2014/PA.MS. tanggal 24 Februari 2014, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2001 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 115/32/IV/2001, tanggal 10 April 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus perawan dalam usia 19 tahun dan Pemohon berstatus jejaka dalam usia 26 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah sendiri sampai berpisah, dan telah dikaruniai anak 3 orang bernama:

Hal 1 dari 17 hal. Put No. 046/Pdt.G/2014/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak I, umur 12 tahun;
2. Anak II, umur 8 tahun;
3. Anak III, umur 3 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Oktober tahun 2013;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober 2013;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tanpa ada sebab yang jelas Termohon (istri) pergi meninggalkan Pemohon (suami) tanpa ada pamit dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
 - b. Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan kejadian itu diketahui sendiri oleh Pemohon, sehingga Pemohon merasa sakit hati dan merasa telah dikhianati oleh Termohon;
 - c. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon karena Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon;
 - d. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan selalu mencari-cari kesalahan Pemohon;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Oktober tahun 2013 hingga sekarang kurang lebih 4 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di tempat tinggal di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
8. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 4 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan yang sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Hal 2 dari 17 hal. Put No. 046/Pdt.G/2014/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk yang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dari Termohon dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah ZAKARIA ANSORI, S.H.I., M.H., namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis bertanggal 02 April 2014 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut gagal memperoleh kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor 046/Pdt.G/2014/PA.MS. tanggal 24 Februari 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon disertai dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengetahui Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain karena Pemohon melihat ada SMS masuk ke handphone Termohon dari laki-laki yang tidak Pemohon kenal yang berisi pesan sayang yang ditujukan kepada Termohon. Saat Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, Termohon mengakui ada hubungan dengan laki-laki tersebut yang ternyata tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon. Kejadian tersebut terjadi pada bulan Oktober 2013 saat Pemohon menjalani tahanan di Polsek Teluk Nilam selama 5 bulan karena kasus penggelapan di perusahaan tempat Pemohon dulu bekerja;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Hal 3 dari 17 hal. Put No. 046/Pdt.G/2014/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon membenarkan identitas Pemohon dan Termohon, dalil Pemohon angka 1, 2, 3;
- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 4, tidak benar kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Oktober tahun 2013, yang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak tanggal 17 Juli 2011 saat Pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama Perempuan yang berasal dari Pandan Lagan, saat itu Termohon baru melahirkan anak ketiga yang baru berusia 32 hari. Termohon mengetahui hal tersebut karena mendapat surat nikah di bawah tangan atas nama Pemohon dan Perempuan. Pemohon juga mengakui telah menikah lagi. Walau demikian Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah;
- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 5, tidak benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober 2013, yang benar adalah bulan Desember 2013, saat itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon lewat handphone dimana Pemohon meminta berpisah dari Termohon;
- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 6.a, Termohon tidak pernah pergi meninggalkan kediaman bersama, Termohon hanya pergi ke rumah orang tua Termohon yang letaknya di sebelah rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 6.b, tidak benar Termohon telah berselingkuh, namun mengenai SMS berisi pesan sayang memang benar ada tetapi itu hanya dari orang iseng yang hanya bercanda, dan SMS itu bukan dari pengontrak rumah melainkan dari orang proyek;
- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 6.c, justru Pemohonlah yang tidak memperhatikan Termohon karena Pemohon jarang pulang;
- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 6.d, justru Pemohonlah yang tidak menghargai Termohon dan orang tua Termohon karena Pemohon suka berjudi dan minum minuman keras;
- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 7, memang Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal serumah sejak bulan September 2013 tetapi karena Pemohon ditahan polisi sampai tanggal 21 Februari 2014. Selama Pemohon ditahan, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, dan pada tanggal 22 Februari 2014 Pemohon keluar dari tahanan dan pulang ke rumah hanya untuk ambil pakaian langsung pergi meninggalkan Termohon dan berkata "berhenti sampai di sini saja";

Hal 4 dari 17 hal. Put No. 046/Pdt.G/2014/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 8, yang benar Pemohon dan Termohon telah berpisah selama dua bulan sejak Pemohon keluar dari tahanan pada bulan Februari 2014;
- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 9, yang benar tidak pernah ada musyawarah keluarga;
- Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon 10, dan atas keinginan Pemohon bercerai dari Termohon, Termohon bersedia untuk bercerai karena Termohon tidak tahan lagi dimadu;
- Bahwa Termohon menuntut balik (rekonvensi) kepada Pemohon untuk memberi nafkah 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon, untuk anak pertama sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, untuk anak kedua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan untuk anak ketiga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, dengan total sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan, hal mana tentu dapat dipenuhi Pemohon karena Pemohon saat ini bekerja di proyek dengan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa, dalam repliknya secara lisan Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengakui telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Yanti tanpa seizin Termohon;
- Bahwa memang benar terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon lewat handphone yang penyebabnya karena Termohon SMS minta berpisah;
- Bahwa memang benar saat Pemohon ditahan Termohon pergi ke rumah orangtuanya yang letaknya bersebelahan dengan rumah Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak mau pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa memang benar Pemohon jarang pulang, tetapi itu karena Pemohon bekerja, sedangkan saat Pemohon ada di rumah Termohon juga kurang perhatian dengan Pemohon;
- Bahwa tidak benar Pemohon mempermalukan keluarga karena berjudi dan minum minuman keras, hal tersebut memang pernah Pemohon lakukan tetapi saat Pemohon bujangan;
- Bahwa benar saat Pemohon keluar dari tahanan Pemohon pulang hanya untuk mengambil pakaian Pemohon, saat itu Pemohon ditemani kakak Pemohon dan bertemu dengan Termohon serta orang tua Termohon, saat itulah terjadi pertemuan keluarga;
- Bahwa mengenai tuntutan Termohon, Pemohon menanggapi dengan jawaban rekonvensi sebagai berikut:

Hal 5 dari 17 hal. Put No. 046/Pdt.G/2014/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon keberatan karena saat ini Pemohon bekerja tidak tetap, sedangkan hasil kontrak rumah dan hasil kebun sawit semua diambil Termohon;
- Bahwa Pemohon baru bersedia memenuhi tuntutan Termohon jika harta bersama Pemohon dan Termohon yang saat ini dikuasai oleh Termohon dibagi dua yaitu berupa kebun sawit seluas 4 hektar, satu buah rumah dan halamannya, sebuah truk PS 120 dan sebuah mobil kijang LGX;

Bahwa, dalam dupliknya secara lisan Termohon menyatakan tetap dengan jawabannya semula, namun mengenai tuntutan balik Termohon, dalam replik rekonvensinya Termohon menyatakan mencabutnya dan tidak akan mempermasalahkannya dalam perkara ini;

Bahwa dalam duplik rekonvensi secara lisan Pemohon menyatakan menyetujui Termohon mencabut gugatan baliknya dan Pemohon menyatakan tidak akan mempermasalahkan harta bersama dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai pembebanan nafkah iddah untuk Termohon yang harus dibayar oleh Pemohon apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon dimana nafkah iddah itu selama 3 (tiga) kali suci atau 3 (tiga) bulan, dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan bersedia untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) kali suci atau selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan atas kesanggupan Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan dan bersedia menerimanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 115/32/IV/2001 Tanggal 10 April 2001 bermeterai cukup yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah dinazagellen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.1);

Bahwa terhadap alat bukti (P.1) yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa di samping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon dengan jarak rumah lebih kurang 200 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan Termohon, sedangkan dengan Termohon saksi kenal sejak Termohon masih kecil dan sudah seperti saudara dengan orang tua Termohon;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah, tetapi saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membangun rumah dan tinggal di sebelah rumah orang tua Termohon dan mereka telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya harmonis, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan saat saksi mendengar Pemohon menikah lagi dari para tetangga, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon biasa-biasa saja. Kemudian pada tahun 2013 Pemohon ditahan polisi selama 5 bulan, tidak tahu karena kasus apa, namun setelah bebas Pemohon tidak pulang ke rumah, Pemohon justru pulang ke rumah kakaknya. Besoknya Pemohon dan kakaknya datang ke rumah orang tua Termohon menemui Termohon dan orang tua Termohon dan menyatakan ingin cerai dari Termohon. Saat itu saksi kebetulan sedang berada di rumah orang tua Termohon. Saksi kemudian menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai, tetapi tidak berhasil. Sedangkan tanggapan Termohon, Termohon ikut saja keinginan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
 - Bahwa setahu saksi selama Pemohon ditahan, Termohon selalu berada di rumah orang tuanya, dan saksi tidak pernah melihat Termohon pergi dengan laki-laki lain atau ada hubungan dengan laki-laki lain. Selama berumah tangga saksi lihat Termohon selalu mengurus Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 2 bulan, yaitu sejak Pemohon keluar dari tahanan;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena jika ada saksi pasti ikut dilibatkan;
2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi berteman dengan ayah Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;

Hal 7 dari 17 hal. Put No. 046/Pdt.G/2014/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon agak jauh karena saksi tinggal di pasar, tetapi saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Termohon yang letaknya di sebelah rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membangun rumah dan tinggal di sebelah rumah orang tua Termohon dan mereka telah dikaruniai tiga orang anak dimana saat ini anak yang pertama sekolah di pesantren di Jawa, sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya harmonis, namun mulai tidak harmonis sejak Pemohon dikabarkan menikah lagi dengan perempuan lain di Pandan Lagan yang mana saksi ketahui hal tersebut dari tetangga. Kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis sejak Pemohon ditahan polisi sekitar 5 bulan karena ada kasus di perusahaan tempat Pemohon bekerja. Saksi tahu dari cerita orang tua Termohon. Saksi lihat selama Pemohon ditahan, Termohon tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Pemohon bebas dari tahanan yaitu selama sekitar 2 bulan. Saksi lihat sendiri Pemohon tidak lagi tinggal bersama Termohon di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah, saksi juga tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon ditahan, Termohon selalu berada di rumah orang tuanya, saksi tidak tahu tentang Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain, dan saksi juga tidak tahu apakah selama berumah tangga Termohon mengurus Pemohon atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ada tidaknya upaya damai, sedangkan saksi sendiri tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai sopir truk, dan keseharian Pemohon baik-baik saja, tidak pernah terlihat berjudi atau mabuk-mabukan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 17 Juli 2011 bermeterai cukup, telah dinazagellen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (T.1);

Bahwa terhadap alat bukti (T.1) yang diajukan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Hal 8 dari 17 hal. Put No. 046/Pdt.G/2014/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa Pemohon dan Termohon dalam kesimpulan mereka menyatakan tetap sebagaimana pendirian mereka semula dan mohon putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon dengan Termohon telah pula menempuh jalur mediasi yang mediatornya adalah ZAKARIA ANSORI, S.H.I., M.H., Mediator Hakim, namun juga gagal memperoleh kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg *jo* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak bulan Oktober 2013 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sebab yang jelas, Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain saat Pemohon sedang menjalani masa tahanan, serta Termohon tidak memperhatikan dan menghargai Pemohon sebagai suami, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, sebagiannya diakui oleh Termohon dan sebagian lagi dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui apa yang Pemohon dalilkan dalam angka 1, 2, 3 dan 10;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal 9 dari 17 hal. Put No. 046/Pdt.G/2014/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon membantah tentang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak bulan Oktober tahun 2013, yang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak tanggal 17 Juli 2011 saat Pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama Perempuan;
- Bahwa Termohon membantah tentang puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2013, yang benar adalah bulan Desember 2013, saat itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon lewat handphone dimana Pemohon meminta berpisah dari Termohon;
- Bahwa Termohon membantah tentang Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama, Termohon hanya pergi ke rumah orang tua Termohon yang letaknya di sebelah rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon membantah Termohon telah berselingkuh, namun mengenai SMS berisi pesan sayang memang benar ada tetapi itu hanya dari orang iseng;
- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 6.c, justru Pemohonlah yang tidak memperhatikan Termohon karena Pemohon jarang pulang;
- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 6.d, justru Pemohonlah yang tidak menghargai Termohon dan orang tua Termohon karena Pemohon suka berjudi dan minum minuman keras;
- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 7, memang Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal serumah sejak bulan September 2013 tetapi karena Pemohon ditahan polisi sampai tanggal 21 Februari 2014. Selama Pemohon ditahan, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, dan pada tanggal 22 Februari 2014 Pemohon keluar dari tahanan dan pulang ke rumah hanya untuk ambil pakaian langsung pergi meninggalkan Termohon dan berkata "berhenti sampai di sini saja";
- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 8, yang benar Pemohon dan Termohon telah berpisah selama dua bulan sejak Pemohon keluar dari tahanan pada bulan Februari 2014;
- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 9, yang benar tidak pernah ada musyawarah keluarga;
- Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon 10, dan atas keinginan Pemohon bercerai dari Termohon, Termohon bersedia untuk bercerai karena Termohon tidak tahan lagi dimadu;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan repliknya secara lisan yang pada intinya mengakui jawaban Termohon, namun Pemohon membantah telah mempermalukan keluarga karena berjudi dan minum minuman keras;

Hal 10 dari 17 hal. Put No. 046/Pdt.G/2014/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan dupliknya secara lisan yang pada intinya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, pada tahap jawab menjawab Termohon telah mencabut gugatan rekonsensinya dan telah disetujui oleh Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis "P.1" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P.1" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P.1" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P.1" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.1" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" a quo, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Maret 2001, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" diperoleh fakta pada tanggal 20 Maret 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 115/32/IV/2001 Tanggal 10 April 2001;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 - 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Hal 11 dari 17 hal. Put No. 046/Pdt.G/2014/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis tetapi saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama lebih kurang dua bulan;
- Bahwa kedua saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa kedua saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa kedua saksi tidak mengetahui tentang upaya merukunkan dari pihak keluarga, namun saksi pertama pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "T.1" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "T.1" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "T.1" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "T.1" a quo, terbukti bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan secara di bawah tangan dengan seorang perempuan bernama Perempuan di Desa Serdang Jaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Pemohon sebagaimana terdapat di dalam petitumnya. Mengenai tuntutan Pemohon nomor 1, yaitu agar permohonan Pemohon dikabulkan, Majelis Hakim menanggukannya sampai Majelis Hakim telah memperoleh hasil pertimbangan terhadap seluruh tuntutan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon nomor 2, yaitu agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta alat-alat bukti di persidangan yang diajukan Pemohon dan Termohon tersebut ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi, Pemohon telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Perempuan, dan saat ini Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal bersama lagi setidaknya-tidaknya selama dua bulan, hal mana merupakan indikasi bahwa hubungan batin antara Pemohon dengan Termohon telah hilang dan punah sehingga sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali;

Hal 12 dari 17 hal. Put No. 046/Pdt.G/2014/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal 13 dari 17 hal. Put No. 046/Pdt.G/2014/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَأَنْ يَتَفَرَّقَا يَغْنِ اللَّهُ كَلًّا مِنْ سَعْتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: *“Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim patut menduga antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jis. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat menilai tuntutan Pemohon telah mempunyai cukup alasan sehingga Majelis Hakim sepakat pula mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan “Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang menyatakan permohonan Pemohon telah dikabulkan, dikaitkan dengan dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang berarti antara Pemohon dengan

Hal 14 dari 17 hal. Put No. 046/Pdt.G/2014/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon *ba'da dukhul* (telah melakukan hubungan intim), dikaitkan pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 153 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap Termohon wajib menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (2) huruf [b] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan "Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari";

Menimbang, bahwa nafkah (makanan, pakaian, dan tempat tinggal) seorang istri wajib ditanggung oleh suaminya, sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri...";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan *nash syar'iy* tentang persoalan ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 7:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya";

2. Firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 6:

أَسْكُنوهن من حيث سكنتم من وجدكم

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 80 ayat (5) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan "Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak, sehingga Majelis Hakim patut menduga Termohon telah *tamkin* sempurna dan tidak berada dalam keadaan nusyuz;

Hal 15 dari 17 hal. Put No. 046/Pdt.G/2014/PA.MS.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim secara *ex officio* sepakat menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bersedia untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, dan Pemohon juga telah menyanggupi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) kali suci atau selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), hal mana atas kesanggupan Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan dan bersedia menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Pemohon tersebut, dikaitkan dengan kebutuhan Termohon selama menjalani masa iddah tersebut, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon angka 3, yaitu menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1435 Hijriah, dengan DONI DERMAWAN, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis dan SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H. serta DARUL FADLI, S.H.I.,

Hal 16 dari 17 hal. Put No. 046/Pdt.G/2014/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan SANUSI PANE, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

DONI DERMAWAN, S.Ag., M.H.I.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H.

ttd

DARUL FADLI, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

SANUSI PANE, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	170.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Muara Sabak, 24 April 2014

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak

Drs. AUZA'I, M.H.

Hal 17 dari 17 hal. Put No. 046/Pdt.G/2014/PA.MS.